

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perilaku atau demonstrasi perilaku agresif di rumah sebagai sebuah kebenaran sosial bukanlah isu lain dalam budaya Indonesia. Perilaku kasar di rumah (KDRT) merupakan suatu kebenaran sosial yang bersifat umum karena dapat terjadi dalam suatu keluarga tanpa mengenal batasan budaya, agama, kebangsaan, dan umur pelaku atau korban, karena dapat terjadi dalam keluarga baik dalam keluarga lurus, miskin, dan keluarga yang belum dewasa atau dalam keluarga keluarga kaya, terpelajar, populer dan dihormati.

Demonstrasi kejahatan dapat dilakukan oleh pasangan suami istri terhadap kaki tangan mereka, atau terhadap anak-anak, kerabat lainnya, dan terhadap pekerjanya secara mandiri atau secara bersamaan.¹

Hak dasar setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, telah diberikan sejak lahir. Hak ini untuk menjaga martabat dan kehormatan manusia harus dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah. Salah satu hak manusia adalah hak untuk aman dan bebas.

Kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga, yang merupakan bentuk diskriminasi yang seharusnya dihapus dan melanggar hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan.

¹ Sibarani, Sabungan. "Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)." *Jurnal HAM* 7.1 (2016): 1-9.

Keluarga adalah salah satu institusi terkecil di masyarakat dan merupakan lembaga sosial yang ideal untuk mengembangkan kelebihan dan kemampuan setiap orang. Namun, keluarga sering kali menjadi tempat penderitaan dan kesengsaraan muncul. Masalah ekonomi sering menyebabkan banyak penyebab terjadinya. Setiap anggota keluarga ingin hidup dalam rumah tangga yang bahagia dengan keutuhan dan kerukunan. Rumah tangga adalah sebuah tempat untuk membentuk keluarga yang di dalamnya terdiri dari suami, isteri, anak, serta orang-orang yang mendiami dalam rumah tangga pada waktu tertentu. Selain itu rumah tangga sebagai tempat berlindung, mencurahkan kebahagiaan dalam membentuk keluarga yang sakinah untuk mendapatkan rasa aman, tenang, dan damai. Namun tak sedikit di dalam rumah tangga mengalami Kekerasan dalam rumah tangga, hal tersebut bukan hal yang baru lagi di telinga masyarakat Indonesia. Fatal akan akibat timbulnya Kekerasan dalam lingkup rumah tangga berkaibat pada keputusan atau penderitaan fisik, mental, seksual dan juga pengabaian di dalam negeri, memperhitungkan bahaya melakukan tindakan, intimidasi, atau kemungkinan penyitaan secara tidak sah dalam lingkungan keluarga.²

Kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang insidennya paling tinggi, dan dapat berbentuk fisik, psikis maupun ekonomi. Di dalam kategori kekerasan seksual, yang paling banyak adalah perkosaan, termasuk perkosaan di dalam perkawinan, yang sejak 2004 diakui di dalam pasal 8a Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKKDRT No. 23/2004).

² Mayasari, Dian Ety. "Tinjauan yuridis adanya kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan untuk melakukan perceraian. *Jurnal Mimbar Hukum*", 2013, 25.3: 433-445.

Komisi Umum Perempuan (Komnas) Perempuan yang menyajikan catatan tahunan mengenai Kejahatan terhadap perempuan menunjukkan jumlah kasus yang diperkirakan meningkat dan sangat besar. Penjelasan lainnya adalah bahwa perilaku kasar di rumah merupakan hal yang unik dan baru karena pelanggaran ini terjadi di dalam keluarga dan berkembang dalam hubungan pribadi yang erat, khususnya di antara pasangan, wali dan anak-anak atau di antara remaja dan anak-anak atau dengan individu yang bekerja dalam keluarga ekstensi yang sangat tahan lama. KDRT yang terjadi antara suami isteri dilandasi oleh hubungan dalam lembaga perkawinan yang di atur pula oleh KUHPer atau UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedudukan pelaku dan korban yang sedemikian ini menyebabkan KDRT hal ini masih dilihat sebagai salah satu ciri regulasi swasta sehingga tujuan dari kasus ini lebih sering dikoordinasikan menuju keharmonisan atau penyelesaian secara internal keluarga.³

UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara tegas melarang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa “setiap orang dilarang melakukan tindakan keji dalam lingkungan keluarganya melalui kebrutalan nyata, kebiadaban mental, kebrutalan seksual, atau pengabaian dalam rumah tangga. Karena pengabaian keluarga, terdapat berbagai sudut pandang yang dapat dijadikan sebagai pengaman terhadap pengabaian. Diantaranya factor ekonomi, pertengkaran yang terjadi terus menerus dan berbagai macam hal-hal yang menyebabkan salah satu pasangan suami istri menelantarkan rumah tangga.

³ Kania, Dede.” *Hak asasi perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: The rights of women in Indonesian laws and regulations*”. *Jurnal Konstitusi*, 2015, 12.4: 716-734.

Penelantaran dalam ruang lingkup rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan yang sangat banyak terjadi di Indonesia, juga menjadi salah satu kekerasan yang sangat di sepelekan dalam ruang lingkup rumah tangga. Padahal di dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga, sangat jelas melarang setiap orang melakukan penelantaran. Yakni sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwa : “ (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa “ (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban di bawah kendali orang tersebut”.

Lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan sebuah keharusan yang tidak perlu dipertanyakan lagi bagi Indonesia sebagai negara yang telah membuktikannya dalam beberapa acara internasional mengenai perempuan, seperti Individuals' Show CEDAW (Show on the Disposal of All Types of Victimization Ladies) atau Show on the End. Segala Bentuk Pemisahan Terhadap Perempuan melalui Peraturan Nomor 7 Tahun 1984.⁴

⁴ Siahaan, Ade Yuliany; Fitriani, Fitriani. “Kebijakan Pemerintah Terhadap Implementasi Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women (Cedaw) Atas Hak Perempuan Di Indonesia”. *Jurnal Darma Agung*, 2021, 29.2: 193-203.

Peraturan Perilaku Agresif di Rumah mempunyai insentif utama dalam upaya menghilangkan kebrutalan terhadap perempuan. Pertama-tama, penetapan Peraturan Perilaku Agresif di Rumah akan mengalihkan isu Perilaku agresif di rumah telah berubah dari isu rahasia menjadi isu publik. Oleh karena itu diyakini bahwa akan mungkin untuk menghilangkan hambatan mental korban untuk mengungkap kebrutalan yang dialami tanpa merasa takut dengan perasaan bertanggung jawab karena telah mengungkap rasa malu. Kedua, Peraturan Perilaku Kekerasan di Rumah akan memberikan ruang bagi negara untuk melakukan mediasi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di rumah sehingga negara dapat memberikan jaminan yang lebih baik bagi warga yang kurang beruntung untuk mendapat asuransi (wanita dan anak-anak) dari demonstrasi kebrutalan. Ketiga, Perilaku agresif di rumah Peraturan akan berdampak pada percepatan pengakuan terhadap peraturan. Tidak ada perlawanan terhadap kebrutalan terhadap perempuan yang dilakukan oleh beberapa badan legislatif pada tahun lalu.

Dalam penegakan hukum terhadap Undang-Undang P-KDRT terdapat sejumlah kendala: Pertama, delik KDRT yang dirumuskan dalam UU P-KDRT “setengah hati” sehingga dalam pelaksanaan hampir semua bentuk KDRT dianggap delik aduan dan “mentok” sebagai kekerasan yang tidak menimbulkan akibat (secara fisik); Kedua, bias persepsi penegak hukum sejak tahap awal terhadap KDRT sehingga KDRT seringkali dianggap sebagai persoalan privat dan kurang mendapat prioritas; Ketiga, penegak hukum cenderung melihat KDRT

adalah kekerasan fisik sehingga pembuktian terhadap dampak kekerasan hanya dilihat kasat mata saja padahal KDRT selalu menimbulkan dampak ganda, keempat, perlindungan hukum yang dirumuskan dalam UU P-KDRT dalam pelaksanaannya terhambat karena secara teknis belum ada persamaan persepsi penegak hukum, kelima, paradigma hukum pidana yang bergerak hanya antara perbuatan dan orang dan belum menyentuh korban mengakibatkan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana masih belum diperhatikan.⁵

Dampak lebih luas yang diakibatkan oleh hal tersebut adalah hak-hak korban terabaikan. Harkristuti menilai terdapat sejumlah kendala dalam proses peradilan pidana atas tindakan kekerasan domestik terhadap perempuan antara lain karena dalam proses peradilan pidana terdapat sejumlah masalah seperti: (a) kesulitan untuk mendapat keterangan saksi, karena keenggannya untuk terlibat dalam proses peradilan; (b) terbatasnya pemahaman dan keahlian penegak hukum dalam menangani kasus tindak kekerasan pada perempuan; (c) paradigma pembuktian yang mendasarkan pada asas unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi) kecuali dalam kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dibenarkan 1 saksi namun harus dilengkapi dengan pengakuan si pelaku (d) kurang dilibatkannya para pekerja sosial secara intensif dalam penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

⁵ Abdurrachman, Hamidah. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2010, 17.3: 475-491.

⁶ Harkristuti Harkrisnowo, "Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio- Yuridis", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 14 Vol. 7 – 2000, hal. 165-166

Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak memberikan penjelasan tentang pengertian perbuatan penelantaran, meskipun demikian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang ini, tersirat beberapa perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan penelantaran rumah tangga, yaitu perbuatan tidak memberikan kehidupan yang dapat diartikan secara spesifik sebagai perbuatan tidak memberikan nafkah dan kebutuhan anak, kemudian kategori perbuatan tidak memberikan pemeliharaan yang dapat dimaknai sebagai perbuatan tidak memberikan pemeliharaan yang dapat dimaknai sebagai perbuatan yang tidak memelihara anggota keluarga yang tidak mampu memelihara dirinya sendiri, dan yang terakhir sebagai perbuatan penelantaran secara ekonomi berupa meniru dan menghalangi korban untuk bekerja secara wajar di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah pengaruh individu tersebut, termasuk aktivitasnya tidak memberikan hak ekonomi, serta mengambil dan menguasai harta benda korban tanpa sepengetahuan dan persetujuan korban.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN. MAM, merupakan contoh kasus penelantaran dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dilakukan oleh Harianto Bin Almarhum Mading Kardi menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga padahal menurut hukum yang berlaku, bahwa Harianto Bin Almarhum Mading Kardi, wajib memberikan kehidupan baik Lahiriah maupun Batiniah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan dakwaan oleh Penuntut umum didakwa, bahwa Terdakwa

Harianto Bin Almarhum Mading Kadir, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa saksi adalah istri sah Terdakwa yang menikah pada 17 Maret 2016, dan belum ada surat perceraian dari putusan pengadilan. Perbuatan yang dilakukan oleh Harianto Bin Almarhum Mading Kardi dengan cara, sekitar tahun 2015 atau setidaknya tahun 2015 pada saat sejak saksi korban Asmawati mengandung anaknya sampai pada tahun 2018 di Dusun Malasigo, Desa Belang-belang, Kecamatan Kalkulu, Kabupaten Mamuju, dimana tersangka menelantarkan dengan senggang waktu antara tahun 2015 sampai pada tahun 2018 dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut.

Bahwa pada awal mula permasalahan dimana pada tahun 2015 seorang perempuan sering menelpon ke handphone Terdakwa namun saksi korban Asmawati sempat berbicara dengan perempuan tersebut bahwa Terdakwa Harianto sudah ada istrinya dan perempuan tersebut menangis. Kemudian saksi korban Asmawati sering mengatakan kepada terdakwa untuk mengakui kalau ada perempuan lain yang sering menelpon Handphone-nya, hal tersebut yang membuat pertengkaran sering terjadi. Bahwa selanjutnya beberapa bulan kemudian disaat saksi korban Asmawati sedang hamil perempuan tersebut menelpon lagi dan SMS ke nomor Terdakwa namun Terdakwa langsung menghapus SMS tersebut dan terdakwa tidak pernah mengakui masalah sms yang dihapusnya. Kemudian saksi korban Asmawati bertengkar dengan terdakwa pada malam tersebut kemudian ada, kata-kata bahasa mandar yang

terdakwa katakan kepada saksi korban Asmawati “NAUPELLEIO” yang dalam bahasa Indonesia “Kutinggalkanko” sehingga saksi korban Asmawati juga mengatakan “Kalau memang kamu suka sama itu perempuan pergimaki kalau mauki pergi” dan setelah keesokan harinya saksi korban Asmawati pergi ke kantor dan setelah pulang saksi korban Asmawati tidak menemukan lagi suami saksi korban. Satu minggu kemudian saksi korban Asmawati ke rumah mertua saksi korban Asmawati dan menanyakan terdakwa dan mertua saksi korban Asmawati mengatakan bahwa suami saksi korban Asmawati sudah pergi ke Kalimantan sehingga saksi korban Asmawati pulang ke rumahnya. Bahwa saksi korban Asmawati merasa diterlantarkan karena Terdakwa tidak pernah membiayai anak serta saksi korban yang mana Terdakwa masih berstatus Suami dari saksi korban sesuai dengan buku nikah Nomor 076/18/III/2018.

Sejak tahun 2015, sejak Asmawati sedang mengandung anak dari Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menjenguk dan menafkahi saksi sehingga untuk memenuhi kebutuhan saksi, mulai mengandung hingga melahirkan dan sampai anak pada usia 3 tahun sejak persidangan ini Saksi harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika saksi sedang bersalin, saksi ditemani dan dijaga oleh Wiwik Siti Mutianah Binti Muh. Sai dan suaminya yakni saksi Awaluddin Akaloi Bin Alm. Andi aminuddon Kaloi. Bahwa terdakwa tidak lagi menafkahi saksi dan anak karena Terdakwa sudah menjalani hubungan dengan perempuan lain. Menurut keterangan Saksi Wiwik Siti Mutianah Binti Muh membenarkan secara keseluruhan keterangan dari Saksi Asmawati, juga

menyebut, bahwa Asmawati sudah lama tinggal sendiri dan tidak pernah ada kunjungan dari Terdakwa atau suami dari Korban.

Bahwa didepan persidangan Harianto Bin Almarhum Mading Kadir menerangkan bahwa terdakwa pergi meninggalkan istri terdakwa karena ketidakcocokan semata, dan bukan karena ada pihak ke tiga dalam rumah tangga terdakwa dan istri terdakwa, namun dalam hal pertanggung jawaban terakwa menyatakan, beberapa bulan setelah saksi Asmawati melahirkan Terdakwa memberikan 3 (tiga) dos susu Lagtogen dan SGM, akan tetapi dikembalikan oleh saksi Asmawati Binti Alm.

Berdasarkan Putusan dan Pemikiran diatas, Penulis menganggap perlu melakukan Penelitian serta uraian dan menjelaskan lebih rinci bagaimana dapat dikatakan sebagai penelantaran dan juga aspek – aspek yang penting. Mengingat banyaknya kejadian atau kasus yang tercatat dalam ruang lingkup rumah tangga atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Untuk itu penulis tertarik mengangkat pembahasan dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI SALAH SATU BENTUK KDRT (PUTUSAN PENGADILAN No 138/Pid.Sus/2019/Mam).

B. Rumusan Masalah

Didasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban Penelantaran dalam ruang lingkup rumah tangga ?

2. Bagaimana pertanggung jawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dalam Rumah Tangga ?
3. Apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim pada fakta-fakta hukum pengadilan negeri Mamuju dengan perkara Nomor 138/Pid.Sus/2019/MAM, dalam menjatuhkan putusan bersalah pada penuntutan perkara tersebut ?

C. Tinjauan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a) Dalam mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi korban Penelantaran alam ruang lingkup rumah tangga.
 - b) Dalam mengetahui Bagaimana pertanggung jawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dalam Rumah Tangga.
 - c) Meninjau pertimbangan hakim yang berkenaan dengan pertimbangan Hakim pada fakta-fakta hukum pengadilan negeri Mamuju dengan perkara Nomor 138/Pid.Sus/2019/MAM, dalam menjatuhkan putusan bersalah pada penuntutan perkara tersebut.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis
 - 1) Menambah ilmu pengetahuan di bidang keilmuan hukum acara pidana
 - 2) Memaparkan secara umum salah satu tahap dalam hukum

acara pidana, yaitu proses pembuktian pada sidang pengadilan Nomor 138/Pid.Sus/2019/MAM, dalam perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- 3) Memberikan pandangan bagaimana terdakwa dijatuhkan putusan bersalah pada penuntutan.

b. Manfaat Praktek

Dipercaya dapat menjadi bahan referensi, sumber data, dan komitmen penalaran baru di kalangan akademisi dan ahli dalam membina himpunan ilmu pengetahuan secara keseluruhan terlebih lagi, informasi yang sah di bidang regulasi strategi kriminal mengenai proses pembuktian dalam perkara Nomor 138/Pid.Sus/2019/MAM, dalam perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teoritis

1. Teori keadilan Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku Nicomachean Ethics.⁷ Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (a) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut; (b) apa arti keadilan; dan (c) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.
2. Teori kepastian hukum

⁷ Aristoteles, Nicomachean Ethics, Translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt>. Diakses pada Tanggal 10 Februari 2024.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tersebut:

- a) Ada pedoman yang jelas, dapat diprediksi, dan jelas yang mudah didapat, didistribusikan oleh, dan dirasakan (kekuatan) negara.
- b) Badan pengambilan keputusan (pemerintah) menerapkan standar hukum yang dapat diandalkan dan lebih jauh lagi patuh dan tunduk padanya.
- c) Warga pada tingkat mendasar mengubah cara berperilaku mereka sesuai dengan prinsip-prinsip ini Hakim hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berfikir menerapkan aturan aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- d) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.⁹

3. Teori Absolut

Teori ini muncul pada akhir abad ke -18 yang dianut beberapa ahli seperti immanuel kant, julius stahl, leo polak, dan

⁸ Jan Michiel Otto terjemahan Tristram Moeliono dalam shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung, PT REFIKA ADITAMA, 2006), hal. 85.

⁹ Sudikno Mertokusumo, 2007 , *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal 160.

hegel, Herbart. Seperti yang ditunjukkan oleh hipotesis ini, disiplin dipaksakan semata-mata atas dasar bahwa seseorang telah melakukan perbuatan salah atau melakukan demonstrasi kriminal. Hipotesis ini dikemukakan oleh Kant dan Hegel. Hipotesis langsung bergantung pada kemungkinan bahwa

disiplin tidak memiliki alasan yang masuk akal, misalnya memperbaiki pelanggar hukum, padahal disiplin adalah kepentingan mutlak, sesuatu yang harus dipaksakan, betapapun merupakan suatu kebutuhan, pada akhirnya, intisari dari disiplin adalah pembalasan (revenge). Dalam terma yang dinukilkan oleh Arnold H. Loewy, menurut teori ini, pembalasan ialah legitimasi pembedaan.¹⁰

4. Teori Perlindungan hukum

tjipto Raharjo, asuransi yang sah adalah memberikan rasa aman atas kebebasan-kebebasan dasar yang dirugikan oleh orang lain terlebih lagi asuransi ini diberikan kepada daerah setempat agar mereka dapat mengambil bagian dalam setiap keistimewaan yang diperbolehkan oleh undang-undang.¹¹

Menurut Philipus M. Hadjon, asuransi yang sah adalah jaminan kehormatan dan harga diri, serta pengakuan atas kebebasan-kebebasan dasar yang dimiliki oleh subyek yang sah dalam pandangan pengaturan kekuasaan yang sah.

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 27-28.

¹¹ M Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press,2006), hal. 133.

Dalam penelitian mengenai TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TERHADAP PENELANTARAN KELUARGA SEBAGAI SALAH SATU BENTUK KDRT (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NO 138/PID.SUS/2019/MAM) maka penulis tertarik untuk menggunakan teori perlindungan hukum dalam analisisnya sebagai landasan penyelesaian permasalahan dalam skripsi ini.

b. Kerangka Konseptual

1. Kerangka konseptual ini menggunakan istilah sebagai berikut :

a) Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang dihubungkan dengan perbuatan curang, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti, kegunaannya memberikan keyakinan kepada hakim akan kenyataan yang ada, perbuatan curang yang telah dilakukan oleh pihak yang berperkara.

b) Sementara itu menurut KUHP, alat bukti yang sah adalah

- a) Keterangan Saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa.¹²

¹² *Ibid*, hal. 283

c) Alat bukti adalah barang bukti yang bersifat benda, bergerak atau abadi yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti dan kesanggupannya untuk diperlihatkan kepada tergugat atau pemerhati pada permulaan untuk memperkuat kepastian pejabat yang ditunjuk dalam memutus kesalahan pihak yang berperkara..¹³

d) orang yang dapat memberikan data mengenai alasan pemeriksaan, penuntutan, dan keadilan mengenai suatu perkara pidana yang pada akhirnya ia ketahui, ia lihat sendiri, dan ia temui sendiri.

e) Keterangan saksi merupakan salah satu bukti atas keadaan perbuatan salah sebagai pernyataan dari seorang pengamat mengenai suatu kejadian pidana yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri, dan ditemuinya sendiri dengan mengacu pada alasan-alasan informasi itu.

f) Pembuktian adalah pengaturan yang memuat kerangka dan aturan tentang cara terbaik untuk mewujudkannya yang diperbolehkan oleh peraturan untuk menunjukkan pelanggaran yang dituduhkan terhadap pihak yang berperkara..¹⁴

g) Penuntut Umum adalah pemeriksa yang diberi izin oleh

¹³ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 148.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hal 273

peraturan ini untuk melakukan penuntutan dan melakukan pilihan hakim.

- h) Penasehat Hukum adalah seseorang yang tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh atau berdasarkan peraturan untuk memberikan bantuan

yang sah.

- i) Hakim Menurut Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengertian hakim yaitu : “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili”
- j) Putusan Pengadilan Menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. “Pengadilan wajib memberikan izin kepada masyarakat luas untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pilihan dan biaya perkara dalam siklus pendahuluan”.
- k) Perlindungan hukum adalah memberikan jaminan terhadap kebebasan umum yang dirugikan oleh orang lain dan asuransi ini diberikan kepada masyarakat setempat agar mereka dapat mengambil bagian dalam setiap keistimewaan yang diberikan oleh peraturan atau dengan demikian jaminan hukum adalah upaya sah lainnya yang harus diberikan oleh kepolisian. memberikan rasa aman

baik secara intelektual maupun tulus dari pengaruh-pengaruh yang meresahkan dan berbagai bahaya dari pihak manapun.

- 1) Dalam referensi kata besar dalam bahasa Indonesia, ungkapan “kebiadaban” diartikan sebagai perbuatan

seseorang atau suatu kelompok yang melukai atau membunuh orang lain atau menimbulkan kerugian yang nyata atau harta benda orang lain.. kekerasan adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera, mati atau kerusakan fisik, pada orang lain. Sangat dekat dengan perbuatan yang mengandung penyiksaan (penyiksaan) dan pengenaan penderitaan atau rasa sakit yang sangat berat. Terminologi kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu batasan yang menuju kepada kekerasan yang terjadi dalam kokus rumah tangga atau biasa dikenal sebagai "keluarga". Memang tidak ada keseragaman pengertian kecuali kokus dan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi, pelaku dan korban merupakan region yang sangat terbuka, dalam arti individualized structure siapapun yang dapat disarankan sebagai anggota keluarga atau tinggal dalam lingkup rumah tangga adalah pihak yang dapat disalahkan sebagai pelaku atau korban

kekerasan domestik ini atau kekerasan dalam rumah tangga.

- m) Penelantaran rumah tangga. Penelantaran rumah tangga merupakan salah satu bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Untuk mengetahui penelantaran rumah tangga sebagai salah satu bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), terlebih dahulu harus dijelaskan mengenai definisi dari Kekerasan Rumah Dalam Rumah Tangga itu sendiri. Kekerasan adalah merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Kekerasan merupakan problema manusia, karena itu dimana ada manusia maka di sana pasti ada kekerasan (*Crime is eternal as eternal as society*).¹⁵

E. Metode penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian Hukum (*Legal Research*) ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum *normative*.¹⁶

2. Pendekatan Masalah

Didalam Penelitian hukum ada beberapa cara untuk menangani eksplorasi yang sah. Eksplorasi ini akan memperoleh data dari

¹⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Reflika Aditama, Malang, 2001, hal.30

¹⁶ Amiruddin., Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2016), hal. 119.

berbagai sudut pandang tentang masalah yang sedang kami coba cari jawabannya.

- a. Pendekatan Perundang-undangan
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 2) Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHP)
 - 3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

- b. Pendekatan Kasus

Dalam Skripsi ini menggunakan Putusan Pengadilan Negeri

Mamuju Nomor 138/Pid.Sus/2019/MAM

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data hukum yang digunakan adalah:

- a. Sumber bahan hukum primer

sumbernya adalah undang-undang seperti KUHP, KUHP, dan keputusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 138/Pid.Sus/2019/MAM

- b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yang digunakan seperti buku-buku tentang Hukum Acara Pidana, buku-buku tentang Pembuktian dan alat Bukti, Karya Ilmiah lainnya.

- c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum penting dan pembantu, seperti referensi kata-kata sah

dan ensiklopedia.

4. Metode Analisa

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis sata yang bersifat kualitatif. Pada dasarnya, analisis data yang bersifat kualitatif menghasilkan laporan penelitian yang bersikap yuridis normative adalah dimana hukum di konsepskan karena apa yang tertulis dalam pedoman hukum atau halal dikonseptualisasikan sebagai keputusan atau standar yang menjadi tolok ukur cara berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam hal ini objek penelitian yang dimaksud untuk diteliti adalah putusan hakim yang akan diteliti berdasarkan pertimbangan hakim terhadap alat bukti atau keterangan saksi.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Pendahuluan

Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan keuntungan penelitian, kerangka teori dan konsptual, metode penelitian, sistematika penulisan, dan daftar pustaka dibahas semua dalam bab ini.

BAB II Tinjauan Pustaka Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penelantaran Anak Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang pengertian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran anak

dan perlindungan hukum terhadap anak

BAB III Hasil Penelitian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 138/Pid.Sus/2019/Mam

Bab ini berisi objek penelitian yang merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam sebuah penelitian yaitu Putusan Nomor. 138/Pid.Sus/2019/Mam meliputi posisi kasus sebagaimana dalam surat dakwaan, fakta hukum, analisis yuridis Majelis Hakim, tuntutan Penuntut Umum, dan Putusan Pengadilan.

BAB IV Tinjauan Yuridis Terhadap Penelantaran Dalam Rumah Tangga Sebagai Salah Satu Bentuk Kdrt (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 138/Pid. Sus/2019/Mam)

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang bentuk perlindungan hukum bagi korban Penelantaran alam ruang lingkup rumah tangga, pertanggung jawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dalam Rumah Tangga dan Apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim pada fakta-fakta hukum pengadilan negeri Mamuju dengan perkara Nomor 138/Pid.Sus/2019/MAM, dalam menjatuhkan putusan bersalah pada penuntutan perkara tersebut

BAB V PENUTUP

Merupakan penutup, kesimpulan jawaban dan saran atas pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini yang sehubungan dengan permasalahan yang telah di uraikan dalam penulisan ini.

